

Analisis Viktimologis Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Driver Ojek Online Dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Farel Mochammad Zafrullah^{*}, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*farelmz24@gmail.com, nandang.sambas@unisba.ac.id

Abstract. This study aims to review the implications of the TPKS Law which is focused on aspects of victim protection. Starting from Sexual violence can occur anywhere and by anyone, even the perpetrators can be from the closest relatives. The presence of the TPKS Law can be proof of the struggle for victims of sexual violence. Therefore it is very important to see the implications of the TPKS Law from the aspect of victim protection, in addition to the law as a clear legal umbrella, clear legal protection instruments are also needed for victims of sexual violence. The method used is the normative legal research method in which the law examines norms, concepts, principles, doctrines and to find out legal sanctions when sexual violence occurs. The results of this study indicate that if a violation occurs, such as committing sexual violence, sanctions will be imposed in the form of imprisonment and/or fines in accordance with applicable regulations. This study uses a normative juridical research method by examining secondary data in the field of law relating to matters that become problems in this study by using analytical descriptive research. The data collection method or technique used is library research.

Keywords: *UU TPKS, Sexual Violence, Victim Protection.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mereview implikasi UU TPKS yang difokuskan pada Aspek perlindungan korban. Bermula dari Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan oleh siapa saja bahkan pelakunya bisa dari kerabat terdekat. Dengan hadirnya UU TPKS ini dapat menjadi bukti perjuangan bagi para korban kekerasan seksual. Oleh karena itu penting sekali untuk melihat implikasi UU TPKS ini dari aspek perlindungan korban, selain undang-undang sebagai payung hukum yang jelas diperlukan juga instrument perlindungan hukum yang jelas bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dimana hukum tersebut mengkaji berupa norma, konsep, asas, doktrin dan untuk mengetahui sanksi hukum ketika terjadinya kekerasan seksual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila terjadi pelanggaran seperti halnya melakukan kekerasan seksual maka akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data-data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan.

Kata Kunci: *UU TPKS, Kekerasan Seksual, Perlindungan Korban.*

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang tidak diinginkan, yang bentuknya bisa beragam. Tindakan ini bisa menasar pada siapa saja namun, pada banyak kasus, kekerasan seksual banyak menasar korban perempuan. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia (Undang-Undang hak asasi manusia). Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan oleh siapa saja bahkan pelakunya bisa dari kerabat dekat. Negara seharusnya menjamin rasa aman dan memberikan perlindungan, selain itu negara juga harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi suatu harapan bagi setiap korban kekerasan seksual. UU TPKS menjadi penyempurna atas aturan hukum yang telah ada sebelumnya terkait kekerasan seksual dan menjadi *lex specialis*. Korban kekerasan seksual tidak terbatas pada perempuan saja, namun juga laki-laki, lansia, maupun anak-anak. Dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa dan mendapat perlakuan diskriminatif” Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pernyataan di atas dapat ditafsirkan bahwa semua orang dapat kepastian hukum dan perlakuan yang adil. Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal. Berbagai bentuk kekerasan termasuk ke dalam melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, peniksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia.

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Transportasi Online Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
2. Bagaimana Perimplimentasi Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Kekerasan Seksual yang dilakukan Oleh Driver Ojek Online ?

B. Metodologi Penelitian

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas- asas hukum, norma-norma, aturan umum HIR (Herzein Inlandsch Reglement).

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, Menurut Sugiyono Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuka kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan pengumpulan data yaitu dokumen, dengan mengutip dan menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan internet yang berhubungan dengan analisis viktimologis, transportasi online. Dalam melakukan penelitian, penulis menganalisis data-data yang diperoleh dengan menggunakan metode analisis kualitatif karena menggunakan penafsiran sistematis, yaitu analisis yang mendeskripsikan atau menggambarkan yang menghubungkan satu peraturan dengan peraturan lain. Penelitian ini akan menganalisis viktimologis kekerasan seksual yang dilakukan oleh driver ojek online dihubungkan dengan UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Transportasi Online Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Adanya transportasi online dimulai pada tahun 2015. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, termasuk dalam hal transportasi. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi yang mempermudah akses bagi masyarakat, tindak pidana masih kerap terjadi termasuk pada transportasi online yang salah satu kejahatannya adalah pelecehan seksual. Dengan adanya pelecehan seksual yang terjadi di transportasi Online terhadap penumpang perempuan, masyarakat merasa tidak nyaman dan takut dalam menggunakan jasa transportasi online. Masyarakat menginginkan kasus tersebut direspon oleh aparat penegak hukum, karena itu sudah merupakan kejahatan kesusilaan yang melanggar norma hukum dan norma sosial

Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku Kedua BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. KUHP tidak mengenal istilah perbuatan seksual, tetapi dikenal dengan perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan 296 KUHP. Pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Berkaitan dengan perlindungan konsumen Perlindungan konsumen yaitu sebuah konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi serta industri. Kemajuan teknologi serta industri tersebut ternyata mampu memperkuat perbedaan-perbedaan pola hidup masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Sehingga pada akhirnya diantara hubungan konsumen dan produsen dapat menjadi lebih rumit lagi, konsumen tidak kenal siapa produsen yang bersangkutan, begitu juga kebalikannya, bahkan juga produsen yang bersangkutan masih berada dinegara lain. Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang –undangan yang lain serta putusan-putusan hakim yang pada substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen

Hal ini terkait pada Pasal 64 undang-undang perlindungan konsumen. Begitu pula dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, secara tegas menyebutkan dengan istilah “penggunaan jasa” (Pasal 1 angka 10) sebagai konsumen jasa yang diartikan sebagai setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik angkutan orang maupun barang. Ditinjau dari sifat berlakunya UU TPKS merupakan ketentuan yang lebih khusus/ *Lex Specialis* dari KUHP. UU TPKS memuat bentuk-bentuk kekerasan seksual, hingga jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, sedangkan KUHP hanya mengatur secara umum pemidanaan dari kasus kekerasan seksual. Penjelasan yang diberikan dalam UU TPKS sangat memadai. Menurut Pasal 1 UU TPKS, Kekerasan Seksual yakni “setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.” Hal ini menjelaskan secara gamblang bahwa kekerasan seksual tidak hanya berupa perkosaan saja, namun termasuk juga bentuk pelecehan melalui verbal. Selanjutnya dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa kekerasan seksual dapat berupa : pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan/atau penyiksaan seksual. Selain menjamin perlindungan korban, dalam UU TPKS juga terdapat pidana bagi pelaku kekerasan seksual.

UU TPKS menerapkan sistem pidana pokok dan tambahan. Hal ini diatur dalam pasal 87 UU TPKS dimana pidana pokok dapat berupa pidana penjara dan rehabilitasi khusus, serta pidana tambahan dapat berupa ganti kerugian, perampasan keuntungan yang diperoleh dari

tindak pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, dan pencabutan profesi. Bentuk pidana ini memberikan beban efek jera yang lebih tinggi. Tidak hanya dipidana penjara saja namun juga pidana tambahan lain yang juga lebih memberatkan.

Implementasi Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Kekerasan Seksual yang dilakukan Oleh Driver Ojek Online

Lahirnya UU TPKS merupakan bentuk komitmen pemerintah dan berbagai stakeholder untuk menjamin hak korban kekerasan seksual. Komitmen terhadap adanya jaminan kepastian hukum untuk memenuhi hak-hak korban dituangkan dalam norma hukum sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Jaminan kepastian hukum tersebut meliputi jaminan hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Jaminan hak atas penanganan diatur dalam pasal 68 UU TPKS yang meliputi jaminan atas akses informasi, dokumen dan fasilitas bidang pelayanan kesehatan, pelayanan hukum dan penghapusan konten kekerasan seksual yang ada dalam media elektronik. Jaminan hak atas perlindungan diatur dalam pasal 69 UU TPKS meliputi jaminan atas perlindungan fisik dan psikis, jaminan atas perlakuan yang merendahkan korban dan jaminan atas pendidikan, pekerjaan serta akses politik. Jaminan atas pemulihan diatur dalam pasal 70 UU TPKS meliputi jaminan atas rehabilitasi medis, rehabilitasi mental, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi materiil berupa kompensasi dan restitusi. Dengan demikian jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak korban menekankan perhatian kepada korban agar mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh. Kekerasan seksual sendiri sebenarnya termasuk kejahatan yang cukup berat karena dapat diancam mulai dari hukuman penjara dua tahun delapan bulan atau denda sesuai dengan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga hukuman yang sangat berat dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara apabila pelecehan menjadi pemerkosaan sesuai dengan yang tertera pada Pasal 285 KUHP.

Sehubungan dengan itu, hukum yang menyangkut pelecehan seksual dan bagaimana penegakan hukumnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan, pertama mereview dan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap wanita, yang mengurangi kebebasan wanita korban untuk melapor dan kedua yang menghambat eksekusi hukuman bagi pelaku kekerasan. Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS semakin menegaskan adanya jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi korban kekerasan seksual. Jaminan kepastian hukum merupakan pengejawantahan dari asas legalitas. Asas ini merupakan landasan utama dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum tersebut baru dapat dilakukan setelah ada norma hukum yang mengatur secara jelas dan pasti di dalam peraturan perundang-undangan. Artinya aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait memiliki dasar hukum yang pasti untuk melakukan penegakan hukum dan memberikan pemenuhan terhadap hak-hak korban. Adanya jaminan kepastian hukum tersebut menjadi kesempatan korban untuk memperoleh keadilan melalui proses hukum yang berlaku. Secara yuridis, korban harus mendapat penanganan, perlindungan dan pemulihan sampai pulih dari penderitaan yang dialami. Dengan demikian pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi hak korban sehingga dapat mewujudkan penanganan, perlindungan dan pemulihan secara layak dan tuntas bagi korban. Jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS dapat dikatakan lebih baik dibanding dengan pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Pengaturan hak-hak korban seksual dalam UU TPKS lebih komprehensif dan tegas dituangkan dalam pasal 68 sampai 70 yaitu pengaturan hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Subjek hukum yang berhak atas hak atas hak penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual berlaku untuk umum, tidak hanya ditujukan pada korban tertentu saja, akan tetapi ditujukan pada setiap korban tindak pidana kekerasan tanpa mengkhusus pada jenis kelamin dan umur. Pemerintah wajib membentuk unit pelayanan terpadu perempuan dan anak sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemenuhan penanganan, perlindungan, pemulihan korban kekerasan seksual. Tingkat pusat, unit

pelayanan terpadu diselenggarakan oleh kementerian perberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan demikian perbaikan pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual ditunjukkan dengan mempertegas substansi hukum utamanya mengenai hak-hak korban dan kewajiban membentuk unit pelayanan terpadu penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak tingkat pusat dan daerah yang menjadi lembaga think tank dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Setelah norma hukum atas hak-hak korban kekerasan seksual termuat dalam UU TPKS, selanjutnya adalah memastikan bahwa norma tersebut dapat terlaksana secara efektif dan komprehensif.

Pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait harus berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan penanganan, perlindungan dan pemulihan sebagai diatur dalam UU TPKS. Agar supaya norma tersebut tidak hanya sekedar aturan semata, tetapi memiliki dampak terhadap penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera membentuk unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Unit pelayanan terpadu pemerintah pusat dan unit pelaksana teknis daerah harus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Kesehatan, Lembaga Penjaminan Saksi dan Korban dan institusi lainnya. Masyarakat dan institusi civil society harus melakukan monitoring terhadap kesiapan unit pelayanan terpadu pemerintah pusat dan unit pelaksana teknis daerah dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak. Dengan demikian penjaminan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual membutuhkan komitmen dan keterlibatan berbagai pihak agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

D. Kesimpulan

Perlindungan hukumnya Ditinjau dari sifat berlakunya UU TPKS merupakan ketentuan yang lebih khusus/ *Lex Specialis* dari KUHP. UU TPKS memuat bentuk-bentuk kekerasan seksual, hingga jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. perimplimentasiannya UU TPKS merupakan bentuk komitmen pemerintah dan berbagai stakeholder untuk menjamin hak korban kekerasan seksual. Komitmen terhadap adanya jaminan kepastian hukum untuk memenuhi hak-hak korban dituangkan dalam norma hukum sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Jaminan kepastian hukum tersebut meliputi jaminan hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Jaminan hak atas penanganan diatur dalam pasal 68 UU TPKS yang meliputi jaminan atas akses informasi, dokumen dan fasilitas bidang pelayanan kesehatan, pelayanan hukum dan penghapusan konten kekerasan seksual yang ada dalam media elektronik. Jaminan hak atas perlindungan diatur dalam pasal 69 UU TPKS meliputi jaminan atas perlindungan fisik dan psikis, jaminan atas perlakuan yang merendahkan korban dan jaminan atas pendidikan, pekerjaan serta akses politik. Jaminan atas pemulihan diatur dalam pasal 70 UU TPKS meliputi jaminan atas rehabilitasi medis, rehabilitasi mental, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi materiil berupa kompensasi dan restitusi. Dengan demikian jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak korban menekankan perhatian kepada korban agar mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh.. Kesimpulannya UU ini telah di terapkan dengan baik.

Daftar Pustaka

- [1] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif.*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012.